

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UNI EROPA

Setelah berakhirnya Perang Dunia II yang merugikan banyak pihak dari banyak sisi, Negara-negara Eropa Barat mencoba membangun kembali seluruh kota baik dari sektor kemanusiaan dan infrastruktur. Keinginan untuk hidup damai dan lebih mengedepankan kemajuan negara melalui kerjasama lebih diutamakan agar dapat menciptakan kekuatan baru menyaingi negara-negara kawasan lain. Hal ini bisa diterapkan apabila negara-negara yang terlibat dalam perang bisa bekerjasama dalam hal pembangunan ekonomi sebagai awal dari kemajuan kawasan Eropa Barat.

Dimulai dari perjanjian kerjasama ekspor-impor batubara yang melibatkan dua aktor utama Perang Dunia II yaitu Jerman dan Prancis, negara-negara Eropa Barat mulai menunjukkan perkembangan yang besar dalam bidang kerjasama lainnya hingga saat ini.

A. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa

Uni Eropa merupakan federasi ekonomi dan politik yang hingga tahun 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Uni Eropa secara resmi didirikan pada tahun 1993 dengan penandatanganan Perjanjian tentang Uni Eropa, perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Maastricht. Terbentuknya Uni Eropa sendiri melalui beberapa proses yang cukup panjang dengan melalui beberapa perjanjian di tahun – tahun sebelumnya. Tercatat ada lima peristiwa penting sebelum Perjanjian

Maastricht yang mendukung terbentuknya integrasi negara – negara Eropa tersebut (Indonesia-EU, 2007).

1. The Treaty of Paris (ECSC), 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya “Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa” (*European Coal and Steel Community/ECSC*), yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama *ECSC Treaty* adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas.

Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis. Hasil dari perjanjian ini ialah :

- a. Pembentukan *European Coal and Steel Community (ECSC)*
- b. Penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi pembentukan "Federasi Eropa".

2. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan *ECSC Treaty* bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani *European Atomic Energy Community (EAEC)*, namun lebih dikenal dengan *Euratom* dan *European Economic*

Community (EEC). Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan traktat yang spesifik, detail dan *rigid law treaties*, maka *EEC Treaty* lebih merupakan sebuah *framework treaty*.

Tujuan utama *EEC Treaty* adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui:

- a. Pencapaian suatu *Custom Unions* yang di satu sisi melibatkan penghapusan *customs duties*, *import quotas* dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu *Common Customs Tariff (CCT)* vis-á-vis negara ketiga (non anggota)
- b. Implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, 4 *freedom of movement* - barang, jasa, pekerja dan modal.

Hasil utama:

- a. Ketiga *Communities* tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang *ECSC High Authority*, *EEC Commission* dan *Euratom Commission*. Sejak

saat itu ketiga communities tersebut dikenal sebagai *European Communities (EC)*.

- b. Pembentukan Dewan Menteri UE, yang menggantikan *Special Council of Ministers* di ketiga *Communities*, dan melembagakan "*Rotating Council Presidency*" untuk masa jabatan selama 6 bulan.
- c. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan Audit ECSC, Euratom dan EEC.

3. Schengen Agreement, 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis menandatangani *Schengen Agreement*, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain.

Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Italia (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).

4. Single Act, Brussels, 1987

Berdasarkan *White Paper* yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. *Single European*

Act, yang ditandatangani pada bulan Pebruari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen *EEC Treaty*. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.

Hasil utama:

- a. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
- b. *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah.
- c. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

5. The Treaty of Maastricht (Treaty on European Union), 1992

Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Communities (EC)* menjadi *European Union (EU)*. TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat

terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika *Treaties establishing European Community (TEC)* memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* dan *Justice and Home Affairs (JHA)*.

Hasil utama:

- a. Tiga pilar kerjasama UE, yaitu:
 - i. Pilar 1: European Communities
 - ii. Pilar 2: Common Foreign and Security Policy - CFSP
 - iii. Pilar 3: Justice and Home Affairs - JHA

- b. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme *co-decision procedure*, dimana Parlemen dan Dewan UE bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.

- c. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen.
- d. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme *qualified majority* (tidak lagi *unanimity*), yaitu: riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.
- e. Memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE.

B. Lembaga-Lembaga Uni Eropa

Uni Eropa mempunyai 3 lembaga dimana setiap lembaga tersebut dipimpin oleh presiden (European Union) :

1. Presiden Parlemen Eropa (*European Parliament President*)

Presiden parlemen Eropa saat ini dipimpin oleh perwakilan dari Negara Jerman yaitu Martin Schulz. Ia menjabat sebagai presiden parlemen Eropa dengan masa jabatan 2014 hingga 2017. Jabatan presiden ini ditentukan oleh anggota parlemen Uni Eropa. Sebagai presiden, Martin Schulz mempunyai peran yaitu:Memastikan prosedur parlemen diikuti dengan benar,

mengawasi berbagai kegiatan dan komite Parlemen, mewakili Parlemen dalam segala hal hukum dan dalam hubungan internasional, memberikan persetujuan akhir untuk anggaran Uni Eropa.

2. Presiden Dewan Uni Eropa (*European Council President*)

Presiden dewan Uni Eropa dipimpin oleh Donald Tusk yang menjabat dari bulan Desember 2014 hingga Mei 2017, menggantikan presiden sebelumnya yaitu Herman Van Rompuy yang menjabat sejak Juni 2012 hingga November 2014.

Ada tiga peran utama presiden Dewan Uni Eropa yaitu: Memimpin kerja Dewan Eropa dalam menetapkan arah politik umum dan prioritas-prioritas Uni Eropa— dalam kerjasamanya dengan Komisi, Meningkatkan kohesi dan konsensus dalam Dewan Eropa, Mengawasi isu-isu luar negeri dan keamanan Uni Eropa.

3. Presiden Komisi Eropa (*European Commission President*)

Presiden komisi Uni Eropa dipimpin oleh Jean-Claude Juncker yang menjabat sejak menjabat November 2014 hingga Oktober 2019. Jean-Claude ditunjuk oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggota Uni Eropa dengan persetujuan dari Parlemen Eropa. Perannya di Uni Eropa adalah: Memberikan bimbingan politik kepada Komisi, Mengambil keputusan dan memimpin pertemuan tinggi para komisioner, Memimpin kerja Komisi dalam melaksanakan kebijakan Uni Eropa, Mengambil bagian dalam

pertemuan G7, Berkontribusi dalam diskusi besar baik di Parlemen Eropa dan pemerintah Uni Eropa dalam Dewan Uni Eropa.

C. Badan – Badan Uni Eropa

1. Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*)

Mahkamah Eropa ialah lembaga peradilan tertinggi dalam Uni Eropa menurut Hukum Uni Eropa. Institusi ini dibentuk pada tahun 1952 dan berada di Luxemburg. Anggotanya diisi oleh hakim dari masing-masing negara anggota Uni Eropa ditambah 11 advokat umum. Untuk sidang umum diisi oleh 47 hakim, dan rencananya pada tahun 2019, akan meningkat menjadi 56 hakim.

Mahkamah Eropa bertugas untuk menafsirkan hukum Uni Eropa dan memastikan hukum tersebut diterapkan dengan cara yang sama di semua negara Uni Eropa, dan menetapkan sengketa hukum antara pemerintah nasional dan lembaga Uni Eropa (*Court of Justice of the European Union*). Mahkamah Eropa berfungsi sebagai lembaga yudikatif, berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. Secara umum tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa (Pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa).

Dalam proses pengadilan di Mahkamah Eropa, terdapat tiga tuntutan yang dapat dilakukan dan diproses oleh Mahkamah Eropa:

a. *Proceedings for annulment*

Proceedings for annulment (tuntutan pembatalan) dapat diajukan terhadap institusi pengambil keputusan Uni Eropa (Dewan UE, Dewan UE/Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa) baik oleh salah satu negara anggota, individu, atau oleh sesama institusi UE. Tujuan dari tuntutan pembatalan ini adalah untuk membatalkan keputusan lembaga-lembaga UE yang dinilai bertentangan dengan Traktat UE, dan/atau melampaui kewenangan lembaga tersebut.

b. *Proceedings for failure to act*

Proceedings for failure to act, di lain pihak, ditujukan untuk menuntut lembaga Uni Eropa yang dinilai gagal memenuhi kewajibannya. Tuntutan semacam ini dapat diajukan baik oleh salah satu negara anggota, individu, atau oleh sesama institusi Uni Eropa. Sebagai contoh Parlemen Eropa pada bulan September 1982 menuntut Dewan UE yang dinilai gagal membentuk kerangka kerja bagi *Common Transport Policy*.

c. *Proceedings for infringement*

Mahkamah Eropa juga memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan kasus terhadap negara anggota Uni Eropa. Tuntutan ini dapat diajukan oleh lembaga Uni Eropa (dalam prakteknya oleh Komisi Eropa), negara anggota UE yang lain, atau oleh individu. Tuntutan yang diajukan ke Mahkamah Eropa merupakan tahap akhir jika peringatan resmi yang diajukan Komisi gagal dipenuhi oleh negara anggota. Pasal 228 Traktat Masyarakat Eropa memberi wewenang Komisi untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Eropa dan untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar oleh negara anggota.

2. Mahkamah Audit Eropa (*Court of Auditors*)

Mahkamah Audit Eropa ialah badan yang bertugas untuk mengaudit dan mengawasi anggaran dana di Uni Eropa. Badan ini juga berpusat di Luxemburg dan mempunyai anggota dari masing-masing negara Uni Eropa.

Mahkamah Audit Eropa mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan apakah semua pemasukan dan pengeluaran UE dilakukan secara hukum dan tidak melanggar aturan, serta apakah manajemen keuangan anggaran UE dilaksanakan secara sehat. Mahkamah ini juga dapat melakukan

pemeriksaan atas permintaan salah satu lembaga UE. Selain itu, Mahkamah Audit juga dapat melakukan pemeriksaan di negara anggota UE untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara tersebut yang mengatasnamakan UE, seperti penarikan bea masuk, manajemen *Regional Funds* dan hal lainnya.

3. Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*)

Bank Sentral Eropa saat ini dipimpin oleh seorang presiden yaitu Mario Draghi. Anggotanya adalah presiden, wakil presiden dan seluruh kepala bank sentral nasional dari negara-negara anggota. Bank ini bertempat di Frankfurt, Jerman (*European Central Bank*).

Bank Sentral Eropa dibentuk pada bulan Juni tahun 1998, yang tugas pertamanya adalah mempersiapkan kerangka kerja operasional untuk kebijakan moneter tunggal yang akan dimulai pada awal tahun berikutnya. Dan akhirnya pada 1 Januari 1999, secara resmi *Euro* menjadi mata uang tunggal negara-negara anggota *Euro Area*.

Fungsi Bank Sentral Eropa antara lain menjadi pusat pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan moneter, memastikan diimplementasikannya keputusan, memiliki kewenangan sebagai regulator, serta menginisiasi peraturan-peraturan disektor moneter dan perbankan.

Untuk menjaga stabilitas finansial di kawasan, Bank Sentral Eropa melaksanakannya melalui analisa ekonomi dan analisa moneter. Analisa

ekonomi mendasarkan diri pada kondisi ekonomi dan finansial. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga dalam kaitannya dengan permintaan dan penawaran barang. Disisi lain analisa moneter dipakai untuk mencermati perkembangan sektor moneter termasuk besaran inflasi (European Central Bank, 2006).

4. Dewan Eropa (*European Council*)

Selain kelima institusi utama tersebut, UE juga mempunyai *The European Council* atau Dewan Eropa (berbeda dengan *The Council of the European Union* atau *Dewan UE*).

Dewan Eropa adalah forum pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Pasal 4 TEU mensyaratkan Dewan untuk bersidang paling tidak 2 kali dalam setahun dibawah kepemimpinan Kepala Negara atau Pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai Presidensi UE (berganti setiap 6 bulan). Pada prakteknya setiap Presidensi biasanya mengadakan 1 sidang formal dan 1 sidang informal Dewan Eropa.

Dewan Eropa adalah sebuah forum bagi pertukaran pendapat yang bebas dan informal diantara para pemimpin negara anggota. Informal dalam artian Dewan Eropa tidak mengadopsi keputusan apapun yang secara hukum formal mengikat negara anggota. Setiap deklarasi yang dihasilkan mempunyai validitas politis, namun tidak mempunyai *legal validity*. Mereka hanya

memberi dorongan, arahan dan kadangkala memberi jalan keluar bagi masalah-masalah yang menemui jalan buntu di tingkat Dewan UE (Indonesia-EU Homepage).

D. Proses Penambahan Anggota Baru Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi yang cukup terbuka menerima negara lain yang tentunya masih dalam kawasan eropa untuk bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa. Namun ada beberapa aturan dan tahapan yang sudah diatur apabila sebuah negara memutuskan ingin ikut bergabung.

Aturan paling umum yang harus dipenuhi oleh negara tersebut ialah penerapan Kriteria Kopenhagen di dalam sistem pemerintahannya. Secara singkat, Kriteria Kopenhagen ialah peraturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria ini mensyaratkan bahwa suatu negara memiliki institusi untuk melindungi pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia, memiliki ekonomi pasar yang berfungsi, dan menerima kewajiban dan tujuan UE. Kutipan dari kesimpulan Kepemimpinan Kopenhagen (Copenhagen European Council, 1993):

“ Untuk menjadi anggota, negara kandidat disyaratkan untuk memperoleh stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, aturan hukum, hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan kaum minoritas, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan

kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Negara kandidat disyaratkan memiliki kemampuan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa. ”

Sebagian besar elemen ini telah diklarifikasi dalam satu dasawarsa terakhir oleh undang-undang Dewan Eropa, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa, serta hukum kasus Mahkamah Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Selama negosiasi dengan masing-masing negara anggota, tahapan menuju pencapaian kriteria Kopenhagen akan terus dipantau secara rutin. Melalui dasar tersebut, keputusan dibuat mengenai apakah dan kapan suatu negara harus bergabung, atau tindakan apa yang perlu diambil sebelum memungkinkan penggabungan dengan Uni Eropa.

Kriteria Keanggotaan Uni Eropa ditetapkan oleh tiga dokumen:

1. Perjanjian Maastricht 1992 (Pasal 49)
2. Deklarasi Dewan Eropa Juni 1993 di Kopenhagen yang diberi nama kriteria Kopenhagen—menjelaskan kebijakan umum secara terperinci tentang kriteria politik, kriteriaekonomi dan penyalarsan legislatif.
3. Kerangka kerja untuk negosiasi dengan negara kandidat secara :
 - a. kondisi spesifik dan terperinci

- b. pernyataan yang menegaskan bahwa anggota baru tidak bisa menjabat di Uni sampai dianggap UE sendiri punya "kapasitas penyerapan" untuk mewujudkannya.

Saat kriteria ini disetujui pada tahun 1993, belum ada mekanisme yang menjamin bahwa negara manapun yang telah menjadi negara anggota Uni Eropa patuh dengan kriteria ini. Banyak perjanjian yang saat ini dibuat untuk mengawasi kepatuhan dengan kriteria ini, setelah "sanksi" yang diberikan kepada pemerintah Austria pimpinan Wolfgang Schäussel pada awal 2000 oleh 14 pemerintah negara anggota lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku pada 1 Februari 2003 di bawah pemberlakuan sementara Perjanjian Nice.

Pasal 49 (sebelumnya Pasal 0) Perjanjian Uni Eropa (TEU) (Treaty on the European Union, 1992) atau Perjanjian Maastricht menyatakan bahwa negara Eropa manapun yang menghormati prinsip-prinsip UE boleh mendaftar untuk bergabung. Negara-negara yang dikelompokkan sebagai bagian dari Eropa "wajib menjalani penilaian politik" oleh Komisi dan tentu saja—Dewan Eropa (The European Parliament, 1998).

Meski negara non-Eropa tidak dianggap layak menjadi anggota, mereka bisa menikmati berbagai tingkat integrasi dengan UE yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian internasional. Kapasitas umum komunitas dan negara anggota untuk mencapai persetujuan asosiasi dengan negara dunia ketiga sedang

dikembangkan. Selain itu, kerangka kerja spesifik untuk integrasi dengan negara dunia ketiga mulai bermunculan—termasuk Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP). Kebijakan ini menggantikan proses Barcelona yang sebelumnya menyediakan kerangka kerja untuk hubungan UE dengan tetangga Mediteraninya di Afrika dan Timur Tengah. ENP berbeda dengan Proses Stabilisasi dan Asosiasi di Balkan Barat atau Wilayah Ekonomi Eropa. Rusia tidak masuk dalam cakupan ENP, namun memiliki kerangka kerja terpisah. Kebijakan Lingkungan Eropa dapat ditafsirkan sebagai penetapan perbatasan Uni untuk masa depan. Cara lain UE dalam berintegrasi dengan negara-negara tetangganya adalah melalui Uni Mediterania, yang terdiri dari negara-negara UE dan negara lain yang berbatasan dengan Laut Mediterania.

E. Masuknya Uni Eropa ke negara-negara Balkan

1. Krisis Kosovo

Krisis Kosovo terjadi diawali dengan kematian Tito pada tanggal 4 Mei 1980, ketegangan antar etnis muncul kembali. Konflik etnis yang terakumulasi pada paruh 1970-an mulai meledak, setelah sekian lama berhasil ditekan pada masa kekuasaan Tito. Meninggalnya Tito telah menciptakan situasi vakum politik di Yugoslavia dan menunjukkan bahwa stabilitas negara. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Pristina bulan Maret 1981 secara cepat menyulut demonstrasi secara luas dan aksi kekerasan

melanda seluruh wilayah propinsi, menyebabkan bentrok serius antara etnis Albania dengan aparat keamanan. Seluruh wilayah Kosovo ditutup dan keadaan darurat diumumkan pemerintah Serbia melakukan “unjuk” kekuatan militer di seluruh wilayah Kosovo, pasukan anti huru-hara diturunkan untuk meredakan suasana (West, 1995).

Konflik di Kosovo mencapai puncaknya pada tahun 1989. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan etnis Albania sebagai rasa kekecewaan terhadap Serbia. Kosovo merasa otonomi propinsinya banyak dikurangi semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Sejak awal Uni Eropa telah menjalin hubungan dengan Balkan Barat. Sesuai dengan isi perjanjian Maastricht Treaty pada tahun 1991, para pemimpin Eropa mulai menerapkan peraturan ketat mengenai kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara luar. Pecahnya perang di Kosovo pada tahun 1991 memaksa negara-negara anggota European Economic Community (EEC) ikut terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut. Berlangsungnya konflik di daerah Yugoslavia membuat kurangnya keefektifitasan Uni Eropa dalam menegakkan norma-norma keadilan dalam perang tersebut (Shabani, 2011).

Karena kepentingan mereka dan aktivitas mandiri mereka hanya berada pada level Eropa, anggota Uni Eropa yang paling penting, Perancis, Jerman, dan Inggris sangat aktif dalam penyelesaian konflik di daerah Balkan. Uni Eropa berpartisipasi dalam pembentukan Dayton Agreement yang berisipi

tentang pengakhiran perang di wilayah Bosnia dan Herzegovina. Disini negara seperti Rusia, AS dan Negara penting Uni Eropa seperti Inggris, Jerman dan Perancis menjadi penjamin bagi perjanjian ini. Untuk bisa mewujudkan perjanjian ini pembangunan demokrasi harus dibarengi juga dengan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu pada tahun 1999 diluncurkan sebuah Proses Stabilisasi dan Asosiasi (SAP), Sebuah kebijakan yang mengandung janji Uni Eropa kepada negara di Balkan Barat untuk berkesempatan menjadi negara anggota untu negara Balkan yang bisa menjalankan program ini dengan baik. Program ini telah berhasil merubah wilayah Eropa Tengah dan Timur. Tujuan dari SAP ini adalah untuk menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi di wilayah Balkan, dan membuka suatu pandangan bagi negara-negara Balkan untuk bisa menjadi negara anggota Uni Eropa. Lebih jauh lagi, SAP bertujuan untuk membangun demokrasi, penegakan hukum, peningkatan stabilitas, dan pembukaan pasar di wilayah Balkan Barat.

2. Perluasan Uni Eropa Terhadap Wilayah Balkan Barat

Kondisi antara Balkan Barat dengan Uni Eropa sudah terjadi sejak 1999. Tetapi sampai sekarang tidak ada satupun negara-negara yang diterima setelah memberikan surat permohonan (Tekieli, 2003). Dan masuk dalam

jalur integrasi khusus yang dinamakan Proses Stabilisasi dan Asosiasi(SAP).

Uni Eropa melalui proses ini membuka sebuah pandangan dan jalan untuk bergabung dengan anggota Uni Eropa dan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk merangsang pembentukn lembaga-lembaga demokratis dan berkelanjutan.
2. Untuk menjamin supremasi hukum.
3. Untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui bantuan dan program kUni Eropaangan.
4. Untuk membantu demokratisasi masyarakat sipil, pendidikan dan kebudayaan.
5. Untuk membantu demokratisasi masyarakat sipil, pendidikan dan kebudayaan.
6. Untuk mengembangkan kerjasama umum di bidang politik internal dan keadilan, serta untuk mengintensifkan dialog politik.

Tujuan ini berasal dari tiga asumsi. Asumsi pertama adalah Pandangan Penyatuan Eropa adalah suatu motor penggerak utama dari pembangunan yang terjadi di wilayah Balkan. Asumsi kedua adalah penormalisasian hubungan antar negara Balkan. Asumsi terahir adalah hubungan bilateral masing-masing negara dan Uni Eropa harus mempertimbangkan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang unik dari masing-masing negara.

Setahun setelah munculnya SAP para anggota dewan Council Eropa mendeklarasikan bahwa kawasan Balkan merupakan kawasan yang potensial. Pendekatan komisi dalam kebijakan perluasan disini yaitu berdasarkan (Enlargement strategy , 2005):

1. Konsolidasi komitmen yang diambil Uni Eropa : Uni Eropa harus memastikan pengambilan keputusannya dengan keseimbangan yang adil di dalam lembaganya sehingga perluasan kedepannya ditentukan oleh masing – masing negara sehingga dalam penyerapan anggota baru dapat lebih tertata.
2. Menerapkan persyaratan yang adil : Uni Eropa harus menuntut kepada para negara pelamar agar memenuhi standar perluasan (accession criteria), ketika hal tersebut tidak dipenuhi maka pelamar dapat ditangguhkan.
3. Mengkomunikasikan dalam meningkatkan cara kebijakan perluasan Uni Eropa : Uni Eropa harus mendapat dukungan dari masyarakat Uni Eropa tentang perluasannya, hal ini perlu ditingkatkan, termasuk membicarakan objektivitas, tujuan dari perluasan itu sendiri. Komisi bermaksud mengikutsertakan masyarakat Uni Eropa termasuk negara anggota maupun negara kandidat dalam meningkatkan musyawarah yang jauh lebih efisien.

Uni Eropa memberikan bantuan keuangan ke negara-negara Balkan Barat. tujuannya adalah untuk menciptakan kestabilan ekonomi sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Tapi, bantuan ini lambat laun tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kategori jumlah. Tiap tahunnya dana bantuan dari Uni Eropa mengalami penurunan, ini diakibatkan kebijakan dari Uni Eropa yang reaktif. Artinya Uni Eropa melihat seberapa signifikannya bantuan Uni Eropa terhadap kestabilan ekonomi negara Balkan Barat. melihat bantuan itu tidak memberikan kestabilan ekonomi yang signifikan. Hal inilah yang menyebabkan Uni Eropa mengurangi sumber bantuannya terhadap negara-negara Balkan Barat (Tekieli, 2003)

Pengurangan bantuan dana dari Uni Eropa tentunya memiliki efek yang signifikan terhadap perkembangan integrasi negara-negara Balkan Barat. Negara-negara Balkan Barat mulai merasa bahwa janji integrasi sulit untuk diwujudkan. Pandangan ini didukung dengan fakta bahwa Uni Eropa telah menurunkan bantuannya tiap tahun dan malah memberikan bantuan lebih besar kepada negara-negara di sekitar Balkan seperti negara Hungaria.